

PERUBAHAN STRUKTUR – PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
2026

Kpt 38 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 20 TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini berdasarkan Kpt Sekjen KPU No. 422 Tahun 2026, Kpt Sekjen No. 430 Tahun 2026, serta Kpt Sekjen KPU No. 200 Tahun 2026 yang mana dari beberapa Keputusan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Tim PPID.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 27 Tahun 2022; PP 61 Tahun 2010; PERKI No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PERKI No. 1 Tahun 2021; PKPU No. 22 Tahun 2023 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; Kpt Sekjen KPU No. 422 Tahun 2026.
  - Keputusan ini menetapkan perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagaimana perubahan Tim Pertimbangan, Atasan PPID dan penghapusan satu Petugas Pelayanan Informasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 16 Maret 2026.
  - Lamp.: 2 hlm.